

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama di PA Sleman dapat terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam pemenuhan berbagai parameter sebagai berikut:
 - a. Optimalnya implementasi perlakuan non-diskriminatif;
 - b. Optimalnya implementasi pemenuhan rasa aman dan nyaman;
 - c. Optimalnya implementasi komunikasi yang efektif;
 - d. Optimalnya implementasi pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas;
 - e. Optimalnya implementasi penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
 - f. Belum optimalnya implementasi penyediaan pendamping dan/atau juru bahasa isyarat;
 - g. Optimalnya implementasi penyediaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Tata Cara Persidangan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

2. Faktor yang memengaruhi implementasi Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama di PA Sleman terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung meliputi adanya SK Dirjen Badilag Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 sebagai kepastian hukum dari pembuat aturan dalam memberikan jaminan perlindungan pelayanan ramah penyandang disabilitas di pengadilan agama; adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum melalui internal dan eksternal Mahkamah Agung; Kelengkapan fasilitas penunjang di lingkungan PA Sleman; Akses terhadap komunitas dan organisasi yang lebih melek isu kesetaraan penyandang disabilitas; dan Munculnya banyak kegiatan forum-forum diskusi dengan organisasi penyandang disabilitas. Faktor yang menghambat meliputi adanya mutasi bagi hakim dan panitera; dan anggaran belum tersedia bagi pendamping dan/atau juru bahasa isyarat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PA Sleman diharapkan untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk menyediakan pendamping/juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas maupun mengadakan kerjasama dengan lembaga profesional seperti organisasi Juru Bahasa Isyarat (JBI) maupun dengan organisasi penyandang disabilitas. Mengingat hal ini telah tertuang dalam SK

Dirjen Badilag Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 dan menjadi parameter pemenuhan pelayanan ramah penyandang disabilitas.

2. PA Sleman diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pelayanan ramah penyandang disabilitas di lingkungan PA Sleman. Hal ini agar dapat memberikan data faktual jumlah kasus penyandang disabilitas serta hambatan yang ditemui dan solusi yang diberikan dalam proses pelayanan dan persidangan di PA Sleman.

